

**TINDAKAN DISKRESI POLISI
DALAMPELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN¹
Oleh : Dennis Kojongian²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor yang mendorong Penyidik dalam menggunakan wewenang Diskresinya untuk Penyidikan dan bagaimana Jaminan Hukum mengenai Tindakan Diskresi yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode peneltian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Diskresi oleh polisi merupakan serangkaian kebijaksanaan yang diambil oleh polisi sebagai jalan keluar yang ditempuh berdasarkan penilaiannya sendiri atas permasalahan yang belum diatur oleh hukum ataupun yang sudah diatur hukum, namun apabila diberlakukan secara kaku justru menimbulkan ketidak efisienan. Sekalipun diskresi oleh polisi terkesan melawan hukum akan tetapi diskresi tersebut mempunyai dasar hukum yang menjaminnya, sehingga diskresi oleh polisi bukan perbuatan sewenang - wenang. Dasar hukum tersebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Hukum tidak tertulis, Pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi. 2. Dalam penerapan wewenang diskresi yang dimiliki polisi terdapat faktor-faktor yang mendorong dan menghambat petugas penyidik untuk melakukannya. Faktor yang mendorong tersebut terdiri dari faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari substansi undang-undang yang memadai, dukungan dari pihak atasan, faktor petugas penyidik dan faktor fasilitas. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari masyarakat dan dukungan dari tokoh - tokoh masyarakat serta faktor budaya.

Kata kunci: Diskresi, polisi, penyidikan.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. TellySumbu, SH, MH,Engelien R. Palandeng, SH, MH,Drs. T.M.R. Kumampung, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 090711141

Berbicara soal diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antara hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan dan sistem peradilan pidana. Maka pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakekatnya adalah bekerjanya hukum dan diskresi kepolisian itu. Polisi mempunyai peran yang sangat besar didalam penegakan hukum pidana. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidik tindak pidana. Kedudukan Polri sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 bahwa: Pasal 1 butir (1) "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pasal 2 "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat".

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam UU No 2 tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri", maka akan menjadi masalah apabila dengan adanya diskresi ini justru malah merangsang atau memudahkan penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi.

Dengan luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh polisi, mempunyai potensi kekuasaan itu disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok maupun organisasi lain. Padahal penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat Undang – Undang sebenarnya, jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah malah menjadi kurang efisien, kurang ada manfaatnya maupun

macet. Ditinjau dari sudut hukum pun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas – batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas – asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk menghargai hak asasi orang di setiap tempat serta melindungi dan menegakan hak asasi warga negara di wilayah mereka. Kewajiban – kewajiban ini tidak hanya negatif (untuk tidak dilanggar) melainkan juga positif (untuk ditegakan atau diimplementasikan).³

B. Perumusan Masalah

1. Apakah Faktor Yang Mendorong Penyidik Dalam Menggunakan Wewenang Diskresinya Dalam Penyidikan?
2. Bagaimanakah Jaminan Hukum Mengenai Tindakan Diskresi Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian?

C. Metode Penulisan

Ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif

PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mendorong Penyidik Dalam Menggunakan Wewenang Diskresinya Pada Saat Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian

Beberapa faktor yang mendorong penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyidikan tindak pidana di kepolisian adalah:⁴

1. Faktor Internal
 - a. Substansi Undang - Undang yang memadai

Adanya substansi Undang - Undang sampai saat ini ternyata telah dapat memberikan dukungan secara tidak langsung, karena

substansi yang tercantum dalam Undang - Undang yang mencantumkan mengenai wewenang penyidik, klasifikasi pelaku serta hal lain yang dianggap oleh penyidik telah dapat mengakomodir segala kebutuhan dalam penyidikan. Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia didalamnya mengatur secara tegas tentang kepolisian meskipun belum secara terperinci dan masih terdapat kekurangan-kekurangan, tapi dirasa telah cukup membantu polisi dalam memberikan pedoman pada saat pelaksanaan segala tugas, kewajiban dan wewenangnya dalam penegakan hukum. Adanya Undang - Undang tersebut telah memperjelas ruang gerak polisi termasuk pada saat penyidikan, sehingga batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dapat dengan mudah untuk dipahami. Begitu pula tentang aturan diskresi, sekalipun hanya termuat dalam sedikit pasal saja yaitu dalam Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 pada Pasal 16 dan Pasal 18 akan tetapi telah menyebutkan dengan jelas bahwa polisi diperbolehkan oleh Undang - Undang untuk melakukan diskresi pada tugas - tugasnya, tentunya dengan catatan harus mengingat dan melihat situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Dengan demikian Undang - Undang dapat menjadi salah satu faktor yang memperbolehkan atau mendorong bila dilakukannya diskresi oleh polisi pada saat penyidikan di Kepolisian.

- a) Instruksi dari pihak atasan

Instruksi dari pihak atasan baik dalam bentuk materiil maupun spiritual juga sangat membantu bagi para penyidik dalam melakukan tugasnya. Sekalipun tugas penyidik yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan sumpah jabatan, karena memang kewajibannya dan tuntutan profesionalisme kerja, tetapi terkadang masih mendapat petunjuk maupun instruksi pemecahan masalah dari atasan atau pimpinan atau langsung berupa perintah. Tentunya dalam hal ini pimpinan dianggap lebih tahu dan berpengalaman serta lebih berwenang dibandingkan dengan bawahan. Sehingga, instruksi atasan untuk memproses atau melanjutkan penyidikan ataupun diambil jalan diskresi yang terkadang berupa memaafkan, menasehati, ataupun

³James. W Nickel. *Hak Asasi Manusia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1996. Hlm 61

⁴Fitriani Kartika Ratnaningsih. *Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang*. Unnes, Semarang. 2006. Hlm 74

menghentikan penyidikan dipatuhi oleh penyidik yang bersangkutan. Dengan demikian dukungan dari atasan yang berupa perintah atau petunjuk tersebut telah menjadi pendorong untuk melakukan diskresi pada saat penyidikan. Karena bagaimanapun juga perintah atasan merupakan kewajiban bagi bawahan untuk mematuhi dan melaksanakannya.

b) Faktor petugas penyidik

Sebelum dilakukan diskresi pada saat penyidikan petugas itu akan mengukur atau mempertimbangkan tindak pidana tersebut. Pertimbangan yang dilakukan penyidik tersebut didasarkan pada:

Pertama, sampai sejauh mana kadar hukum yang dilanggar itu, apakah terlalu berat, biasa, sedang atau ringan - ringan saja. Jika terlalu ringan maka kemungkinan untuk diambil tindakan berupa diskresi masih memungkinkan dan jika hukum yang dilanggar berkadar berat maka kemungkinan diskresi relatif kecil.

Kedua, bagaimana kebijaksanaan lembaga, pimpinan atau atasan baik tertulis maupun tidak terhadap kejahatan atau pelanggaran hukum itu. Dalam penanggulangan kriminalitas, polisi harus bertindak tegas terhadap kejahatan yang berkadar tinggi dan meresahkan seperti pembunuhan, penganiayaan berat, pemerkosaan, perampokan, kejahatan narkoba dan sebagainya. Jadi bila ada kejahatan berkualitas meresahkan, tentu saja polisi tidak akan memberikan diskresi atau mengenyampingkan perkara itu.

Ketiga, selanjutnya ditinjau dari segi pelaku, pemikiran petugas adalah sampai sejauh mana sikap - sikap atau rasa hormat pelanggar hukum itu terhadap petugas serta mudah tidaknya tersangka memberikan keterangan kepada penyidik, seandainya tersangka bersikap tidak simpatik, melawan, keras kepala, maka sikap - sikap ini akan mempengaruhi petugas dalam menentukan pemberian wewenang diskresi ini.

Keempat, polisi sebagai penegak kamtibmas akan selalu memikirkan segala sesuatu dari segi pertimbangan keamanan. Potensi yang mengancam keamanan akan mempengaruhi dalam penentuan pemberian diskresi atau tidak diberikan diskresi. Dalam setiap keadaan resiko keamanan dan ketertiban akan selalu diperhitungkan oleh polisi baik keamanan

dirinya, orang lain atau masyarakat. Berdasarkan hal - hal tersebut maka jelas bahwa terjadinya diskresi itu dipengaruhi oleh penilaian petugas.

c) Faktor fasilitas

Faktor fasilitas dapat menjadi pendukung dikarenakan adanya fasilitas seperti tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya dapat mempercepat kerja polisi dalam hal ini sebagai seorang penyidik didalam melakukan penyidikan di Kepolisian. Di Kepolisian memiliki struktur organisasi yang baik sehingga mekanisme kerjanya bisa berjalan profesional. Lingkungan kerja dan komunikasi antar sesama penyidik maupun dengan petugas polisi lainnya sangat kondusif, sehingga koordinasi kerja penyidik sangat baik. Tentu saja hal ini mempermudah ruang gerak penyidik terlebih dalam koordinasi sesama penyidik dalam memberikan wewenang diskresi itu sendiri.⁵ Faktor fasilitas yang lainnya adalah unsur - unsur yang melekat pada diri manusia yang menegakkan hukum dan yang mempengaruhi didalam pelaksanaan tugasnya, antara lain adalah unsur pendidikan yang akan menentukan kualitas diskresi yang diberikan, demikian juga unsur ketrampilan profesional.

2. Faktor eksternal

a. Masyarakat dan dukungan dari tokoh masyarakat

Maksud dari faktor masyarakat dalam hal ini adalah pengaruh situasi orang lain, kelompok orang atau masyarakat menurut anggapan atau penilaian petugas dalam penegakan hukum, khususnya dalam rangka pemberian atau penggunaan wewenang diskresi. Dalam masalah diskresi titik permasalahannya terletak pada pedapat atau keyakinan petugas sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi, tetapi permasalahan yang dihadapi tidak dapat terlepas dari orang yang dihadapi oleh petugas itu. Anggapan petugas bahwa masyarakat yang dihadapi adalah warga negara yang harus dilindungi, dibina dan dilayani maka kecenderungan diskresi akan lebih besar. Hal ini disebabkan bahwa tugasnya bukan semata - mata menindak atau represif didalam sistem peradilan pidana, tetapi memaafkanpun dapat

⁵Fitriani Kartika Ratnaningsih. *Op. Cit.* Hlm 123

sebagai jalan keluar atas permasalahan yang sedang dihadapi apabila hal itu memang diperlukan.

Anggapan polisi sebagai penyidik jika masyarakat itu sebagai lawan atau musuh begitu pula sebaliknya maka sudah pasti hubungan antara keduanya menjadi kurang harmonis, maka pemberian diskresi relatif lebih kecil. Lapisan - lapisan sosial didalam masyarakat juga akan mempengaruhi polisi didalam memberikan wewenang diskresinya. Dalam penerapan hukum lapisan sosial tertentu yang ada di masyarakat terkadang menimbulkan rasa segan, hormat atau tidak sepatutnya dilakukan terhadap orang - orang tertentu dan tidak sepatutnya untuk diproses dalam sistem peradilan pidana. Hal ini membuktikan adanya pengaruh terhadap golongan masyarakat tertentu yang pada kenyataannya lebih banyak mempengaruhi pelaksanaan hukum, termasuk pemberian diskresi.

b. Faktor budaya

Keseluruhan nilai - nilai yang ada dimasyarakat mempengaruhi tindakan - tindakan polisi, termasuk dalam hal pemberian diskresi. Dengan tidak mengurangi hukum nasional jika memang suatu perkara dapat diselesaikan sesuai dengan budaya yang ada didalam masyarakat seperti secara kompromi dengan jalan kekeluargaan, mediasi dan lainnya lebih efisien dan efektif tentu polisi tidak akan memaksakan untuk diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang ada dan memaksakan berlakunya hukum, tetapi dengan kebijaksanaan polisi sebagai penyidik tersebut. Dengan cara beginilah nilai - nilai budaya itu mempengaruhi dan mendorong polisi dalam menentukan kebijaksannanya dalam hal ini diskresi kepolisian.

B. Jaminan Hukum Mengenai Tindakan Diskresi Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian

Setiap anggota kepolisian memiliki hak untuk melaksanakan diskresi didalam mencari penyelesaian permasalahan demi kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat pada umumnya dan komponen sistem peradilan pidana pada khususnya. Diskresi sendiri pada intinya adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan

oleh anggota kepolisian dimana melawan atau bertentangan dengan aturan yang ada dengan tujuan demi kepentingan umum yang lebih besar dan bermanfaat. Bagaimanapun juga diskresi oleh polisi terkadang merupakan jalan keluar yang diambil akan tetapi sedikit menyimpang dari aturan hukum yang telah ditetapkan.

Namun, justru diskresi inilah merupakan jalan keluar yang cukup membantu polisi sehingga permasalahan menjadi lebih efektif dan efisien. Tentunya polisi tidak begitu saja mengambil inisiatif melakukan diskresi dengan alasan agar mudah, melainkan diskresi itu sendiri terdapat dasar yang membolehkan untuk dilakukannya diskresi oleh polisi menurut hukum. Peraturan perundangan yang menjadi dasar diskresi oleh polisi itu adalah:

1. Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Dalam ketentuan pasal 5 dan pasal 7 UU No. 8 tahun 1981 disebutkan bahwa: "Setiap pejabat kepolisian yang berkualifikasi menyelidik dan menyidik dalam rangka melaksanakan tugas dibidang peradilan pidana karena kewajibannya diberi wewenang oleh Undang - Undang". Mengingat wewenang kepolisian untuk melakukan tindakan - tindakan kepolisian tidak mungkin diatur secara terperinci maka dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j dinyatakan bahwa "polisi berwenang karena kewajibannya melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab".

Maksud tindakan lain disini adalah tindakan dari penyelidik atau penyidik untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya dan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa serta menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian tindakan lain ini seperti tindakan penyidik berupa diskresi kepolisian boleh diambil penyidik di Kepolisian selama masih dalam jalur yang telah ditentukan oleh hukum itu sendiri.

Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) tersebut polisi dapat mengambil tindakan lain pada saat penyidikan selain yang telah disebutkan pada aturan perUndang - Undang tersebut selama demi kepentingan tugas - tugas kepolisian, sekalipun polisi telah diberikan kewenangan oleh Undang - Undang untuk mengambil tindakan lain tersebut tetap saja polisi harus bisa untuk mempertanggungjawabkan atas segala tindakan dan keputusan yang telah diambil didalam melaksanakan tugasnya. Hal demikian dimaksudkan agar polisi tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, mengingat kewenangan untuk melakukan tindakan lain oleh polisi pada saat penyidikan tersebut demikian luasnya.

2. Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Diskresi kepolisian merupakan tindakan yang dibenarkan oleh Undang - Undang sesuai dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 16 ayat (1) huruf l : Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pasal 18 ayat (1) dan (2)

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perUndang - Undang, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Maksud dari bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul - betul untuk kepentingan umum. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan landasan bagi diskresi kepolisian. Peranan perUndang - Undang pidana dalam sistem peradilan pidana sangat penting karena perUndang - Undang tersebut memberikan kekuasaan pada pengambil

kebijakan dan memberikan dasar hukum pada kebijakan yang diterapkan. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Muladi bahwa:

Secara operasional, perUndang - Undang pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana, sebab hal tersebut memberikan definisi tentang perbuatan - perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana, mengendalikan usaha - usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan memidana si pelaku, memberikan batasan tentang pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan. Dengan perkataan lain perUndang - Undang pidana menciptakan *legislated environment* yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi dalam berbagai peringkat sistem peradilan pidana.⁶ Dalam usaha untuk menegakkan hukum pidana telah disepakati bahwa tidak bisa hanya memperhatikan hukum pidana yang akan ditegakkan itu secara normatif yuridis semata - mata tanpa memperhatikan hubungannya dengan masyarakat, karena apabila menegakkan hukum pidana hanya melihat hukum atau normanya saja sudah dapat dipastikan tujuan sistem peradilan pidana akan sulit dicapai.

Disitulah letak fleksibilitas sistem peradilan pidana, serta harus pula dipikirkan tentang pembinaan dari sistem peradilan pidana, serta perlu dipikirkan juga mengenai pembinaan diri tersangka pelanggar hukum itu dalam kerangka tujuan sistem peradilan pidana yang lebih luas. Dalam hal pemikiran ini pulalah selektifitas perkara dimungkinkan terjadinya pada setiap pentahapan proses. Sehubungan dengan hal itu polisi yang berada pada jajaran terdepan dalam sistem peradilan pidana mempunyai kekuasaan untuk mengadakan seleksi perkara melalui diskresi, begitupun unsur komponen lainnya. Letak diskresi pada komponen lainnya itu seperti dikatakan oleh M. Faal bahwa:⁷

Pada tingkat penuntutan, diskresi berupa wewenang jaksa untuk mendeponir suatu perkara yang sering disebut dengan asas oportunitas, sedangkan pada tingkat peradilan berupa keputusan hakim bebas (*vrijspraak*),

⁶Muladi. *Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku II*. Cipta Manunggal. Jakarta. 1995. Hlm 23

⁷M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991. Hlm 2

hukuman bersyarat (*voorwaardelijk veerordeling*) atau lepas (*de beklag dewordt ontslage van alle rechtsvervolging*) dan hukuman denda. Sedangkan pada tingkat masyarakatan berupa pengurangan hukuman atau remisi

Seperti dimaklumi sistem peradilan pidana bertugas untuk menegakkan hukum, bertujuan untuk menanggulangi, mencegah atau membiarkan dan mengurangi kejahatan atau pelanggaran hukum pidana. Lembaga hukum merupakan alat untuk menyelesaikan perselisihan – perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dari pada aturan yang terhimpun di dalam pelbagai lembaga kemasyarakatan.⁸

Dalam sistem peradilan pidana pemidaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu - satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh. Dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Penegakan hukum pidana sebagai suatu proses harus dilihat sebagai suatu realistik sehingga penegakan hukum secara aktual (*actual enforcement*) harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan - keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan balik yang positif.

Adanya keterbatasan - keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat - alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya ini mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi. Perkara - perkara ringanpun atau perkara yang kurang serius bila dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, kemungkinan besar akan dijatuhi hukuman pidana penjara oleh hakim, sekalipun hanya dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) atau 2 (dua) hari penjara saja. Dilihat dari segi ekonomisnya sistem peradilan pidana disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar - benar diperlukan semestinya tidak usah diterapkan, Sehingga kebijaksanaan diskresi, jadi pelaksanaan diskresi walaupun kelihatannya mengenyampingkan formalitas hukum yang ada, namun masih dalam kerangka asas - asas hukum, jadi tidak

melewati garis - garis batas kerangka asas hukum.

3. Hukum Yang Tidak Tertulis

Sesungguhnya hukum yang tidak tertulis sebagai landasan hukum adalah suatu hal yang konstitusional sifatnya, karena hal itu diakui oleh penjelasan umum UUD 1945 "hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan - aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara."⁹

Dihubungkan dengan pelaksanaan tugas – tugas kepolisian, didalam menyelesaikan persoalan - persoalan hukum di masyarakat sering dapat diselesaikan berdasar hukum tidak tertulis yang berupa hukum adat. Dalam kaitannya dengan hukum adat tersebut sesuai dengan penjelasan bahwa hukum adat yang dapat dijadikan pedoman adalah adat kebiasaan yang ada di masyarakat yang sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada, mempunyai tujuan mempertahankan keamanan dan ketertiban didalam masyarakat serta tidak merugikan hak - hak orang lain. Unsur – Unsur tindak pidana yang merupakan syarat – syarat untuk menentukan sampai di mana perbuatan seorang manusia dapat dikenakan pidana.¹⁰

Begitu pula penyelesaian perkara - perkara atau mengenyampingkan perkara - perkara pidana yang serba ringan berdasarkan kebiasaan praktek atau hukum tidak tertulis itu biasanya ditempuh dikarenakan apabila dipaksakan berlakunya hukum pidana justru akan menimbulkan permasalahan baru, sehingga adat kebiasaanlah yang dipakai dalam menyelesaikan suatu perkara, karena bagaimanapun juga hal itu dirasa lebih praktis dan lebih murah daripada diselesaikan lewat sistem peradilan pidana. Misalnya saja ditempuh dengan upaya kekeluargaan yang dirasa bisa menyelesaikan masalah tanpa menjadikan hubungan yang ada dimasyarakat tadi menjadi renggang atau pecah.

Pekerjaan kepolisian sesungguhnya juga tidak jauh dari pekerjaan mengadili. Sebab memberikan penafsiran terhadap hukum pidana pada saat berhadapan dengan orang - orang tertentu yang melakukan pelanggaran

⁸Soerjono Soekanto. *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*. Citra Niaga Rajawali Pers. Jakarta. 1994. Hlm 64.

⁹M. Faal. *Op. Cit.* Hlm 117

¹⁰Wirjono Prodjodikoro. *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Eresco. Bandung. 1989. Hlm 74

hukum termasuk pekerjaan mengadili juga. Dengan demikian norma - norma sosial yang ada dalam masyarakat seperti sikap yang berakar pada masyarakat Indonesia pada umumnya berupa persatuan - kesatuan, gotong royong, toleransi, pemaaf, suka damai, rukun, tenggang rasa, norma - norma yang dianut merupakan landasan pula bagi pertimbangan Polisi dalam menegakkan hukum melalui sarana diskresi ini. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa hukum adat yang berlaku dimasyarakat juga mempunyai peranan didalam pelaksanaan diskresi oleh polisi.

4. Pendapat Para Ahli Hukum Yang Sesuai Dan Yurisprudensi

Pendapat dari para ahli hukum ini dijadikan sebagai dasar pemikiran atau untuk menambah wawasan yang lebih luas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan diskresi kepolisian, sehingga kebijaksanaan - kebijaksanaan yang diambil oleh penyidik nantinya mempunyai landasan atau alasan yang kuat. Pendapat, penjelasan, ajaran atau hasil penelitian para sarjana atau ahli dapat dijadikan dasar pemikiran atau menambah wawasan lebih luas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan diskresi kepolisian itu. Dengan penjelasan para ahli hukum akan melengkapi hukum yang kurang jelas, sehingga kebijaksanaan - kebijaksanaan yang diambil oleh penegak hukum dalam hal ini polisi akan mendapat landasan yang relatif kuat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa diskresi kepolisian itu memiliki landasan - landasan hukum, namun para petugas kurang memahaminya. Tindakan mereka untuk menggunakan kebijaksanaan diskresi dalam praktek biasanya terdorong atau berdasar atas keyakinan, kebutuhan di dalam praktek dan perasaan hukum mereka sendiri, kebijaksanaan pimpinan serta faktor - faktor yang mempengaruhi itu.

Sahnya segala tindakan - tindakan kepolisian tidak selalu harus berdasarkan peraturan perUndang - Undangan, akan tetapi harus memenuhi persyaratan bahwa tindakan - tindakan polisi itu tidak bertentangan dengan peraturan perUndang - Undangan. Tindakan itu adalah untuk mempertahankan ketertiban, ketentraman dan keamanan umum serta tindakan itu untuk melindungi hak - hak

seseorang. Sebenarnya ketentuan - ketentuan yang ditentukan oleh yurisprudensi itu tidak lain dari pengakuan atau eksistensi adanya kehidupan diskresi didalam praktek kepolisian. Sebagai polisi tidak perlu terlalu kaku dalam menjalankan hukum dan perUndang - Undangan. Dengan demikian polisi berwenang menerjemahkan hukum dan dapat bertindak apa saja dengan batas - batas yang tersebut diatas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diskresi oleh polisi merupakan serangkaian kebijaksanaan yang diambil oleh polisi sebagai jalan keluar yang ditempuh berdasarkan penilaiannya sendiri atas permasalahan yang belum diatur oleh hukum ataupun yang sudah diatur hukum, namun apabila diberlakukan secara kaku justru menimbulkan ketidak efisienan. Sekalipun diskresi oleh polisi terkesan melawan hukum akan tetapi diskresi tersebut mempunyai dasar hukum yang menjaminkannya, sehingga diskresi oleh polisi bukan perbuatan sewenang - wenang. Dasar hukum tersebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Hukum tidak tertulis, Pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi.
2. Dalam penerapan wewenang diskresi yang dimiliki polisi terdapat faktor-faktor yang mendorong dan menghambat petugas penyidik untuk melakukannya. Faktor yang mendorong tersebut terdiri dari faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari substansi undang-undang yang memadai, dukungan dari pihak atasan, faktor petugas penyidik dan faktor fasilitas. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari masyarakat dan dukungan dari tokoh - tokoh masyarakat serta faktor budaya.

B. Saran

1. Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi bertujuan demi efisiensi dan efektifitas dalam Sistem Peradilan Pidana, Sekalipun kewenangan diskresi yang dimilikinya

begitu luas, namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut polisi tidak boleh sewenang-wenang, tetapi hendaknya tetap dalam batas - batas yang telah ditentukan oleh hukum.

2. Masyarakat diharapkan untuk memahami bahwa kewenangan diskresi memang diberikan oleh hukum kepada polisi didalam lingkup tugasnya, tetapi dalam batas-batas yang ditentukan hukum, jadi bukan berarti polisi yang melakukan diskresi adalah polisi yang tidak menegakkan hukum dan malah melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Alumni. Bandung. 1979.
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Baharudin Lopa. *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 1999.
- Bawengan, W. Gerson. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta. Pradnya Paramita. 1997.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011.
- Barda, dkk. *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- Erly. *Diskresi Polisi*. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2000.
- Fitriani Kartika Ratnaningsih. *Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang*, Unnes, Semarang. 2006.
- James. W Nickel. *Hak Asasi Manusia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1996.
- R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2001.
- M Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta. Pradnya Paramita. 1991.
- Muladi. *Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku II*. Jakarta Cipta Manunggal. 1995.
- *Hak Asasi Manusia, Dan Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro. Semarang. 2002.
- Mulyana W. Kusuma. *Perspektif, Teori, Dan Kebijakan Hukum*. CV. Rajawali. Jakarta. 1986.
- M. John Echol & Shadilly, Hasan. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar Atas KUHP Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 2002.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Aneka Ilmu. Semarang. 1977.
- Raharjo, Satjipto & Tabah, Anton. *Polisi Pelaku Dan Pemikir*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 1993.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia Press. 1986.
- *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Simorangkir, J. C. T. Erwin, T. Rudy dan Preasetyo, J. T. *Kamus Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2002.
- Soema Dipradja, R. Ahmad. *Asasa-Asas Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. 1982.
- Sri Utari, Indah. *Persepsi Polisi terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Poltabes Semarang*. UNDIP. Semarang. 1997.
- Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2003.
- Anthon F Susanto. *Wajah Peradilan Kita*. Refika Aditama. Bandung. 2004.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Bandung. 2000.
- Tim Pengajar, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2007.
- W. M. E Noach. *Kriminologi Suatu Pengantar*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1992.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Eresco. Bandung. 1989.

Sumber – Sumber Lainnya:

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara
POLRI Di Lapangan. Jakarta. MABESPOLRI.
2002.

Undang - Undang Dasar 1945

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang
Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan KUHP

Internet

Jimly Asshidiq, Artikel “Gagasan Negara
Hukum” diakses
dari [http://jimly.com/makalah/namafile/57/
Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf). di
akses pada tanggal 24 April 2015. Pukul
08.00. WITA

Diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>.
pada tanggal 25 April 2015. Pukul 10.00
WITA